



P U T U S A N

Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofina als Fina Binti Fachri (alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 April 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Limbungan No.A.05 Rt.004 / Rw.010
Kel.Limbungan Kec.Rumbai timur Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sofina als Fina Binti Fachri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Suardi, S.H., M.H., Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H., Siska Ratnasari, S.H., M.H. dan Ilfan Afriandi Jahri, S.H., Advokat/Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C Nomor 6, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, RT01, RW08, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK/DPP-LBH-TNN/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor 393/SK/Pid/2023/PN Pbr tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFINA AIS FINA Binti FACHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primier Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SOFINA AIS FINA Binti FACHRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum secara Keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadiladilnya dan seringan-ringannya. Exaquo at bono;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter handphone Family Jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya dan apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH Selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,54 gram berat pembungkusnya 3,38 gram dan berat bersihnya 2,16 gramYang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,16 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 3,38 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 416/BB/VII/10242/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH Selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan:6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,10 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kertas putih 0,78 dan berat bersih 0,65 gramYang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,65 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;- 2. 6 (enam) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,67 gram, untuk bukti persidangan pengadilan
- 3. 6 (enam) lembar kertas wana putih adalah sebagai pembungkus brang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,78 gram, untuk bukti di persidangan pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1680NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan : Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina



Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter handphone Family Jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya dan apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 416/BB/VII/10242/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,10 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kertas putih 0,78 dan berat bersih 0,65 gram Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,65 gram, untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;2. 6 (enam) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,67 gram, untuk bukti persidangan pengadilan3. 6 (enam) lembar kertas wana putih adalah sebagai pembungkus brang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,78 gram, untuk bukti di persidangan pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1680NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan : Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMANDUS BANGUN,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Senapelan saksi bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter Handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota pekanbaru ;
- Bahwa ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam laci meja counter Handphone Family tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa narkortika tersebut dititipkan oleh Budi (DPO) kepada terdakwa yang nantinya kan di jemput oleh temannya BUDI dimana terdakwa nantinya kan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa keburu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi sebelum narkotika tersebut di ambil

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



2. **RIYA ADYNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Senapelan saksi bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter Handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota pekanbaru ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang ditemukan di dalam laci meja counter Handphone Family tersebut yang saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dititipkan oleh Budi (DPO) kepada terdakwa yang nantinya kan di jemput oleh temannya BUDI ;
- Bahwa terdakwa nantinya kan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa keburu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi sebelum narkotika tersebut di ambil

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter;
- Bahwa lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya ;
- Bahwa apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter ;
- Bahwa benar lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya ;
- Bahwa benar apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm)** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang dari BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **SOFINA AIS FINA Binti FACHRI (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian **unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;**

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat **alternatif** sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter ;



- Bahwa benar lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya ;
- Bahwa benar apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa tidak sedang transaksi menjualkan Narkotika, Terdakwa ditangkap karena menerima barang titipan dan menyimpan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa **tidak terbukti** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah “terbukti” ;

Bahwa dalam bukunya “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” karangan AR. Sujono SH., MH. dan Bony Daniel, SH. menjelaskan:

1. Menanam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

2. Memelihara



Memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

3. Memiliki

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

4. Menyimpan

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572/Pid/2001 tertanggal 31 juli 2002.

5. Menguasai



Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting **terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut.** Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar – benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

6. Menyediakan

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini :



- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter ;
 - Bahwa lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya ;
 - Bahwa apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut
- Dengan demikian unsur " memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.



2. Membebaskan Terdakwa
SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I tanaman jenis shabu** sebagaimana dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi., S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hendah Karmila Dewi., S.H.M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)